

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang sudah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dilakukan dalam semua aspek. Di antaranya adalah perlindungan dari tindak pidana termasuk tindak pidana pelecehan seksual atau perkosaan. Pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman yang berat disertai denda.

Bagi anak yang menjadi korban perkosaan, harus dilakukan pendampingan terhadapnya agar hak-haknya bisa didapatkan. Pendampingan bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Dalam pendampingan atau advokasi korban kejahatan, bisa dilakukan dengan reparasi, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. kesemuanya ini dilakukan untuk mengembalikan hak-hak korban seperti keadaan semula.

2. Advokasi yang dilakukan oleh LPOA “DINAR” dalam rangka melindungi hak-hak korban adalah dengan cara bimbingan konseling dan pendampingan dalam persidangan. Bimbingan konseling dimaksudkan untuk mengembalikan kejiwaan korban yang sangat kritis. Bimbingan konseling juga sebagai upaya rehabilitasi dan reparasi terhadap korban agar bisa kembali kepada keadaan sebelumnya. Dalam ranah hukum, LPOA “DINAR” yang bekerja sama

dengan WCC berusaha untuk mencari keadilan agar pelaku kejahatan dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya sebagaimana yang ada dalam UU Perlindungan Anak.

3. Hukum Islam mengatur masalah perlindungan hukum bagi korban. Perlindungan yang ada adalah perlindungan hak asasi manusia meliputi lima hal diantaranya adalah perlindungan jiwa dan kehormatan. LPOA “DINAR” bisa dikatakan melindungi atau menjaga jiwa korban yang sedang terpukul akibat tindak perkosaan terhadapnya. Perlindungan jiwa atau psikis korban dilakukan dengan cara konseling sehingga jiwa korban bisa kembali stabil dan tenang. Dan dengan jiwa yang tenang korban akan bisa kembali menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah.

Dalam hal pemeliharaan kehormatan korban yang sudah terenggut, LPOA “DINAR” bekerja sama dengan WCC untuk mengkasuskan ke pengadilan agar pelaku perkosaan bisa dihukum. Sebagaimana yang ada dalam firmanNya dalam surat an-Nur ayat 2, bahwa bagi pelaku zina dihukum dengan 100 kali dera. Maka pelaku perkosaan yang disamakan dengan pelaku zina juga harus mendapatkan hukuman yang lebih berat dari pelaku zina, mengingat pelaku perkosaan, juga melakukan pemaksaan terhadap korban sehingga membuat korban teraniaya. Dengan demikian, pendampingan dalam persidangan sangat diperlukan.

B. Saran

Perlindungan hukum bagi korban perkosaan selama ini kurang terakomodir. Mayoritas masyarakat menganggap korban perkosaan sama hinanya dengan zina. Lebih lagi jika korban sampai hamil dan melahirkan anak, maka masyarakat akan men-*judge* korban dan anak korban sebagai anak haram. Oleh karena itu, adanya advokasi perlindungan hukum terhadap korban perkosaan perlu disosialisasikan di masyarakat sehingga korban perkosaan juga mendapat dukungan dari masyarakat.

Selain itu, penulis berharap dengan selesainya skripsi ini masyarakat secara umum paham akan hak-hak korban tindak perkosaan dan tidak mengucilkan korban perkosaan, akan tetapi mendukung korban agar hak-haknya terjaga dan dapat dipulihkan kembali.